



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Jnd. Urip Sumoharjo No.269 Telepon (0411) 453192, 453194, 453204 Fax. 453489  
Makassar 90231

---

KEPUTUSAN

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 059/824/X/2020

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN 2018 - 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/9/M.Pan/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023;
  - b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas dan mendukung Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023;
12. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan No.38 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Sekretariat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan

rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis 2018 – 2023.

**KETIGA** : Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Makassar

Pada Tanggal : 5 Nopember 2020

**a.n GUBERNUR SULAWESI  
SELATAN SEKRETARIS  
DAERAH**

**Dr. ABDUL HAYAT, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama

Nip 19650405 199010 1 002

Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Selatan (laporan) di Makassar;
2. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (laporan) di Makassar;
3. Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;

## LAMPIRAN

### KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR: 059/824/X/2020

### TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

- I. Nama Unit Organisasi: Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
- II. Tugas : Membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta Pelayanan Administratif.
- III. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi :
- Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
  - Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
  - Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
  - Pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Instansi Daerah; dan
  - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

#### IV. Indikator Kinerja Utama

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	PENJELASAN/ ALASAN/ FORMULASI/PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Kesejahteraan Rakyat dan Hukum	Hasil Penilaian LPPD oleh Kementerian Dalam Negeri	Biro Pemerintahan	Skoring LPPD Provinsi di Tingkat Nasional
		Persentase Ketersediaan bahan pendukung kebijakan Bidang Kesra yang Dimanfaatkan Bagi Pimpinan	Biro Kesejahteraan	Jumlah bahan pendukung kebijakan yang dimanfaatkan/

			Rakyat	Jumlah bahan pendukung kebijakan bidang kesra yang tersedia x 100%
		Persentase Produk Hukum yang ditetapkan tepat waktu	Biro Hukum	Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan tetap waktu / Jumlah Rancangan Produk Hukum yang ada x100%
2.	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang Perekonomian dan Pembangunan serta Pengadaan Barang/Jasa	Persentase ketersediaan data/informasi bidang ekonomi dan pembangunan yang dimanfaatkan bagi pimpinan	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Jumlah data/informasi yang dimanfaatkan/ Jumlah data/informasi yang tersedia x 100%
		Tingkat Penyelesaian pengadaan dalam RUP yang diproses melalui UKPBJ sesuai prosedur	Biro Pengadaan Barang/ Jasa	Jumlah Paket RUP yang diproses melalui UKPBJ sesuai prosedur / Jumlah Paket yang akan ditender dalam RUP x 100 %
3.	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang Organisasi, Umum dan Administrasi Pimpinan	Rata-rata Nilai SAKIP Sekretariat Daerah Prov. SulSel	Biro Organisasi	Nilai akhir penjumlahan komponen menjadi nilai tingkat akuntabilitas instansi yang dinilai: AA (>90-100) adalah sangat memuaskan A (>80-90) adalah memuaskan BB (>70-80) adalah sangat baik B (>60-70) adalah baik CC (>50-60) adalah cukup (memadai) C (>30-50) adalah kurang D (0-30) adalah sangat kurang
		Indeks kepuasan layanan umum di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Biro Umum	Nilai Indeks Kepuasan Layanan 0 – 20 Kurang Puas 21-- 40 Sedikit Puas

				41-- 60 cukup Puas 61-- 80 Puas 81-- 100 Sangat Puas
		Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	Biro Administra si Pimpinan	Nilai Indeks Kepuasan Layanan 0 – 20 Kurang Puas 21-- 40 Sedikit Puas 41-- 60 cukup Puas 61-- 80 Puas 81-- 100 Sangat Puas

a.n GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
SEKRETARIS DAERAH



**Dr. ABDUL HAYAT, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama

Nip 19650405 199010 1 002